



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik : [temanggunginspektorat@gmail.com](mailto:temanggunginspektorat@gmail.com) Laman : [www.inspektorattemanggungkab.go.id](http://www.inspektorattemanggungkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai target. Bahkan melebihi target kkerja yang sudah ditetapkan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 10 Pebruari 2019.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**AGUS SUJARWO, AP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750805 199311 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Isu Strategis.....	20
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	23
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	39
1. Dasar Hukum.....	39
2. Tujuan LKjIP.....	40
3. Manfaat LKjIP.....	40
D. SISTIMATIKA LKJIP.....	40
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	42
A. RENCANA STRATEGIS.....	42
1. VISI.....	42
2. MISI.....	43
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah .....	44
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	45
C. PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	46
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	50
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	50
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	54
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	65
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	68
2. Analisa Efisiensi.....	68
C. PENGHARGAAN.....	71
BAB IV PENUTUP.....	73
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT.....	73
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	74



## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Daftar PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019.....	16
2.	Tabel 1.2	Daftar PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019 ...	16
3.	Tabel 1.3	Daftar PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2019.....	17
4.	Tabel 1.4	Daftar PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	17
5.	Tabel 1.5	Jumlah obyek Pemeriksaan di kabupaten Temanggung.....	18
6.	Tabel 1.6	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	19
7.	Tabel 1.7	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	20
8.	Tabel 1.8	Level Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 .....	24
9.	Tabel 1.9	Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2017	24
10.	Tabel 1.10	Nilai IPAK Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 .....	28
11.	Tabel 1.11	Hasil Temuan pada Irban I,II,III dan IV Inspektorat Kabupaten Temanggung s/d triwulan IV Tahun 2019 .....	29
12.	Tabel 1.12	Rincian Penanganan Hasil temuan Pemeriksaan pada Irban I,II,III dan IV Inspektorat Kabupaten Temanggung s/d triwulan IV Tahun 2019 .....	30
13.	Tabel 1.13	Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP .....	32
14.	Tabel 1.14	Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s/d triwulan IV Tahun 2019 .....	34
15.	Tabel 1.15	Daftar Perangkat daerah yang di evaluasi SAKIP nya pada Tahun 2019 .....	34
16.	Tabel 1.16	APIP yang memiliki serfitikasi profesi pada Inspektorat Kabupaten Temanggung s/d triwulan IV Tahun 2019 .....	37
17.	Tabel 1.17	Daftar APIP yang memiliki sertifikasi profesi pada Inspektorat Kabupaten Temanggung s/d triwulan IV Tahun 2019 .....	37
18.	Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2109 .....	45
19.	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	46
20.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	47
21.	Tabel 2.4	Rencana Anggaran per sasaran Tahun 2019 .....	48
22.	Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..	51
23.	Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	51
24.	Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	53
25.	Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	54
26.	Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	56
27.	Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat tercapainya Kinerja Tujuan dan Sasaran Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung	56
28.	Tabel 3.7	Capaian Kegiatan pada Program Peningkatan Sistem	59



---

		Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah Tahun 2019.....	
29.	Tabel 3.8	Capaian Kegiatan pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas Tahun 2019 .....	62
30.	Tabel 3.9	Capaian Kegiatan pada Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019.....	63
31.	Tabel 3.10	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	65
32.	Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2109.....	66
33.	Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2109.....	68
34.	Tabel 3.13	Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah Tahun 2019.....	69
35.	Tabel 3.14	Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas Tahun 2019 .....	70
36.	Tabel 3.14	Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019.....	70



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Organisasi	6
Gambar 3.1	Sertifikat Maturitas SPIP	72
Gambar 3.2	Penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung	72



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. IKPD Tahun 2019
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah



## BAB I

# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (*consulting*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Laporan Keuangan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah



Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun depan dapat mempertahankan opini WTP tersebut.

Disamping itu terdapat pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan adanya perubahan Paradigma peran APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***consulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

### **B.1 Kegiatan Utama**

1. Pengawasan :
  - a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
    - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
    - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
    - Aspek Pengelolaan Barang Daerah.



- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
  - c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
  - d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Reviu atas Laporan Keuangan;
  3. Monitoring dan Evaluasi;
  4. Sosialisasi dan Asistensi;
  5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P );
  7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  8. Gelar Pengawasan.

**B.2** Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  - a. PMPRB online;
  - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.



3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

### **B.3 Kegiatan Penunjang**


1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

### **3. Susunan Organisasi**

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1  
BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Berdasarkan gambar diatas kepala Inspektorat adalah Inspektur yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat eselon 3 dan 3 (tiga) pejabat eselon 4. Untuk eselon 3 terdiri dari 4 (empat) orang Inspektur Pembantu (Irbn) yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV yang membawahi pejabat fungsional (auditor) dan 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Untuk melaksanakan Tugas pokok diatas uraian tugas Inspektorat adalah sebagai berikut:



## I. INSPEKTUR

### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas;



- h. merumuskan kebijakan teknis bidang konsultansi (*counselling*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa sebagai dasar pelaksanaan tugas
- i. merumuskan kebijakan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## II. SEKRETARIS INSPEKTORAT

### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### III. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

#### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penetapan kinerja (PK), laporan kinerja, dan Laporan pertanggungjawaban Inspektorat agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### IV. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Ikhtisar Jabatan :



Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli, mengkoordinasi kegiatan konsultasi, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

## 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan



- melakukan administrasi pengaduan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## V. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor, penatausahaan surat menyurat dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Administrasi dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kearsipan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan analisis dan formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- l. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## VI. INSPEKTUR PEMBANTU

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan khusus serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Inspektur Pembantu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019, sebagai berikut :



Tabel 1.1  
Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	SD	1 orang
2.	SMP	- orang
3.	SMA	5 orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	2 orang
5.	S-1 dan D- IV	8 orang
6.	S-2	12 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>

Tabel 1.2  
Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan I	1 orang
2.	Golongan II	5 orang
3.	Golongan III	14 orang
4.	Golongan IV	8 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>



Tabel 1.3  
Data PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Inspektur / Eselon II	- orang
2.	Sekretaris / Irban/Eselon III	2 orang
3.	Kasubag / Eselon IV	3 orang
4.	Jabatan Fungsional Auditor	14 orang
5.	Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan	1 orang
6.	Pengelola Keuangan	1 orang
7.	Pengelola Barang Milik Daerah	1 orang
8.	Bendahara	1 orang
9.	Pengelola Kepegawaian	1 orang
10.	Pengadministrasi Umum/persuratan	2 orang
11.	Pengemudi	1 orang
12.	Analisis Evaluasi Audit	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>

Tabel 1.4  
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Laki-laki	15 orang
2.	Perempuan	13 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>



Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi. Obyek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Temanggung sejumlah 859 obyek pemeriksaan, sebagaimana tabel berikut :

*Tabel 1.5*  
*Jumlah Obyek Pemeriksaan di Kabupaten Temanggung*

No	Nama	Jumlah
1	Perangkat Daerah	25
	Setda (9 bagian)	9
	Kecamatan	20
	Kelurahan	23
2	BUMD	5
3	SD dan SMP	511
4	Desa	266
	JUMLAH	859

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah obyek pemeriksaan sejumlah 859 obyek tidak sebanding sengan jumlah Sumber daya yang ada. Auditor yang dibutuhkan untuk memeriksa obyek secara rutin tiap tahun seharusnya kurang lebih 54 orang, sedangkan untuk saat ini jumlah auditor baru 14 orang dan 1 orang calon auditor. Namun demikian jika dilihat dari sisi kualitas berdasarkan tingkat pendidikan formal maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 42 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Jumlah personil pada Subag perencanaan juga dirasakan masih kurang, alokasi 2 jabatan fungsional umum belum terisi, selama ini dalam pelaksanaan tugas Subag perencanaan dibantu oleh 1 (satu) orang auditor. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi dan pelaksanaan tugas. Penambahan jumlah personil sangat dibutuhkan mengingat beban dan tugas pada Subag Perencanaan sangat banyak. Disisi lain kualitas SDM pengawasan belum memadai jika dilihat dari pemenuhan pendidikan teknis dan substantif, karena



dengan semakin berkembangnya permasalahan, maka masih banyak diklat teknis maupun substantif yang harus dilaksanakan.

Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan sebagai berikut :

*Tabel 1.6  
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018*

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	278	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	7	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak



Tabel 1.7  
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	300	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	8	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak

Dari tabel sarana dan prasarana tersebut diatas pada Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat tambahan 4 (empat) buah sarana perkantoran berupa:

1. 2 set meja kursi tamu;
2. 1 unit kamera canon;
3. 1 unit LCD Proyektor Toshiba

#### 4. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten;
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;



4. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
5. Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2019 sudah level 3 dari tingkat level 1-5 yang ada;

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.**

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

**2. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Masih adanya temuan-temuan pada hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.



- b. pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
  - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

### **3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP**

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

### **4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.**

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya mandat yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

### **5. Peningkatan Kapabilitas APIP**

Target Nasional bahwa Kapabilitas APIP di Indonesia pada level 3 di Tahun 2019 menjadi tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2017 dilaksanakan penilaian peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung, dari hasil semula Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung masih di Level 1 (satu) sampai dengan akhir tahun 2018 hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 mendapatkan level 3 (tiga).



Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP level selanjutnya karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya.

#### **6. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun demikian pada tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dari nilai semula 2,280 pada Tahun 2018 menjadi 3.045 dari BPKP Republik Indonesia.

### **B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (PERANGKAT DAERAH)**

#### **1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Penilaian SPIP terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil penilaian ada 5 level penilaian, yaitu:

- Level 1 : rintisan 1<nilai<2
- level 2 : berkembang 2<nilai<3
- level 3 : terdefinisi 3<nilai<4
- level 4 : terkelola & terukur 4<nilai<4,5
- level 5 : optimum nilai > 5



Tabel.1.8  
Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

Varuiabel	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Level SPIP	n.a	n.a	n.a	2,28	2,28	3,045	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel diatas menampilkan level SPIP Kabupaten Temanggung yang mengalami kecenderungan positif meningkat nilainya. Penilaian dilaksanakan mulai Tahun 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung. Tahun 2017 level nilai yang di peroleh adalah level 2 yaitu berkembang, sedangkan pada tahun 2018 level tersebut meningkat menjadi level 3 yaitu terdefinisi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun kenaikan nilai sebagaimana tabel 1.9 berikut :

Tabel. 1.9  
Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015 dan 2017

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2015	2017
			Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0,075	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	0	0,038
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	0,15	0,15
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	0,113	0,15
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	0,075	0,113



6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	0	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	0	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	0,113	0,113
<b>II.</b>	<b>Penilaian Risiko</b>			
1	Identifikasi Risiko	10	0,3	0,3
2	Analisis Risiko	10	0,3	0,3
<b>III</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>			
1	Reviu Kinerja	2,27	0,091	0,091
2	Pembinaan SDM	2,27	0,023	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	0,068	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	0,068	0,091
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	0,068	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	0,068	0,068
7	Otorisasi Transaksi	2,27	0,068	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	0,068	0,068
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	0,068	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	0,068	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	0,045	0,068
<b>IV.</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>			
1	Informasi yang Relevan	5	0,15	0,15
2	Komunikasi yang Efektif	5	0,15	0,15
<b>V.</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	0,15	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	0	0,225
<b>Jumlah Skor</b>		<b>100</b>	<b>2,28</b>	<b>3,045</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tahun 2017 adalah 3,045 naik sebesar 0,765 dari hasil penilaian sebelumnya 2,280.

Kenaikan nilai pada 3 unsur yaitu :

- a. Unsur Lingkungan Pengendalian



Kenaikan nilai Unsur Lingkungan Pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan suatu kebijakan/prosedur yang mengatur standar kompetensi untuk seluruh jabatan managerial.

b. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kenaikan nilai kegiatan pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan kebijakan/prosedur terkait pengelolaan fisik atas asset/barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aplikasi dan telah dilakukan penyesuaian secara berkala, Laporan Keuangan Pemkab Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Unsur Pemantauan

Kenaikan unsur pemantauan dikarenakan sudah dilaksanakannya evaluasi terpisah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung baik secara internal oleh Inspektorat terkait pengawasan program/kegiatan pemerintah daerah, reviu laporan keuangan dan laporan kinerja dan secara eksternal oleh BPK maupun Kementerian PAN dan RB terkait audit laporan keuangan dan evaluasi laporan kinerja.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 level SPIP masih pada angka 3,045. Angka tersebut merupakan hasil Assesment oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa tengah pada Bulan November Tahun 2017. Sesuai dengan surat BPKP Nomor S-991/PW11/3.2/2019 perihal Penilaian Kembali Maturitas SPIP Secara Mandiri (Self Re-assessment) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 secara on line, pada Bulan November 2019 dilaksanakan penilaian kembali secara mandiri secara on line atas pelaksanaan SPIP di Kabupaten Temanggung dengan melibatkan 16 Perangkat Daerah sebagai sampel meliputi :

1. Sekretariat Daerah ( Bagian Ortala dan Bagian Hukum)
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



4. Dinas Sosial;
5. Dinas Pendidikan dan Olah Raga;
6. BAPPEDA;
7. Dinas Kerasipan dan Perpustakaan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
13. BPPKAD;
14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan;

Adapun laporan hasil dari kegiatan penilaian mandiri SPIP secara on line ini belum diketahui hasilnya dikarenakan kegiatan belum selesai di akhir Tahun 2019, pada awal tahun 2020 dijadwalkan hasil penilaian ini akan di nilai kembali oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi



dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Tabel 1.10  
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPAK	n.a	n.a	n.a	n.a	3,34	3,38	n.a

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, hasil penilaian IPAK kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,34. Untuk tahun sebelumnya belum ada penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Korupsi di Loleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks persepsi terdiri dari indeks keluarga, komunitas dan publik. Indeks pengalaman terdiri dari pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Nilai IPAK yang terdapat pada penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018 mendapatkan Nilai 3,38 naik 0,04 dari indeks sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Hasil penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi belum ada hasilnya sehingga hasil penilaian di Tahun 2019 belum dapat disampaikan.



### 3. Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, dan IV

Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, IV di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali seratus persen.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan pemantauan ke Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Data temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung beserta proses penyelesaian tindak lanjutnya dari tahun 2014 s.d. 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11

Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, dan IV  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penanganan hasil temuan	852	959	1.129	1.367	761	433
2.	Jumlah Temuan	852	959	1.129	1.367	761	433
3.	Prosentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I,II,III dan IV adalah 100 %. Secara rinci penanganan hasil temuan pemeriksaaan pada Irbn I,II,III dan IV adalah sebagai berikut :



Tabel 1.12

Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, dan IV  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah	%
1.	Selesai Tindak Lanjut	727	824	797	830	409	83	3.670	66,72
2.	Dalam Proses	102	36	51	95	74	259	617	11,22
3.	Belum di tindak lanjuti	23	99	281	442	278	91	1.214	22,07
	Jumlah	852	959	1.129	1.367	761	433	5.501	100

Selama kurun waktu 6 tahun dari 2014 s.d. 2019, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan dengan jumlah temuan sebanyak 5.501 dan telah dilakukan tindak lanjut oleh auditee sebanyak 3.670 temuan ( 66,72%), yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 617 temuan (11,22%), dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.214 temuan (22,07%). Temuan yang belum ditindaklanjuti merupakan temuan atas pemeriksaan tahun terakhir (2019). Temuan atas pemeriksaan tahun 2019 belum semuanya ditindaklanjuti oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.

#### 4. Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I, II, III, dan IV

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Rumusnya adalah SAKIP Perangkat daerah yang di evaluasi pada IRBAN I, II, III, IV di bagi Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP nya kali seratus persen.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;



- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
  - d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.  
Berdasarkan aspek-aspek yang dinilai tersebut di atas masing-masing diberikan bobot-bobot dan sub-sub aspek penilaian sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Kinerja (Bobot:30%):
    - 1) Perencanaan Strategis,
    - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan,
  - b. Pengukuran Kinerja (Bobot: 25%):
    - 1) Pemenuhan Pengukuran;
    - 2) Kualitas Pengukuran;
    - 3) Implementasi Pengukuran.
  - c. Pelaporan Kinerja (Bobot: 15%):
    - 1) Pemenuhan pelaporan;
    - 2) Kualitas Pelaporan dan
    - 3) Pemanfaatan pelaporan.
  - d. Evaluasi Internal (Bobot 10%):
    - 1) Pemenuhan Evaluasi,
    - 2) Kualitas Evaluasi, dan
    - 3) Pemanfaatan Hasil Evaluasi
  - e. Capaian Kinerja (Bobot: 20%):
    - 1) Kinerja yang dilaporkan (output);
    - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome) dan
    - 3) Kinerja tahun berjalan (benchmark)
- Total Bobot 100%**

Tabel 1.13  
Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel</b>



3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 5 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai APIP, dibagi dalam 4 Tim di bawah Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dengan target mulai tahun 2019 semua Perangkat Daerah dapat dievaluasi SAKIP nya setiap tahun. Adapun hasil evaluasi SAKIP antara tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.14

Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PD yg di evaluasi	n.a	16	16	20	24	47
Nilai Rata-rata SAKIP PD	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa antara tahun 2018 dan 2019 jumlah PD yang di evaluasi SAKIP nya mengalami peningkatan 100% yaitu dari 24 PD menjadi 47 PD, dan selama dua tahun ini nilai rata-rata SAKIP adalah cukup. Untuk rata-rata nilai SAKIP Tahun 2019 turun. Pada sebagian besar kecamatan nilai SAKIP CC dikarenakan Kecamatan tidak mempunyai IKU, indikator kinerja tidak sesuai dan merupakan output sehingga pada sebagian besar kecamatan administrasi kurang mendukung kaidah penilaian SAKIP.

Tahun 2019 Evaluasi Sakip dilaksanakan pada Bulan April 2019, mengevaluasi 47 Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dibagi dalam 4 Tim di bawah Irban I, III, dan IV dengan Penugasan sebagai berikut :

Tabel 1.15

Daftar Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP nya  
pada Tahun 2019

No	Jabatan	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	2	3	4	5
1.	Inspektur Pembantu I (mengampu 23 OPD)	a. BAPPEDA b. Sekretariat Daerah c. Dinas Kesehatan d. DPPKBPPPA e. Dinkominfo f. Dintanpangan g. Kesbangpol h. Dispermades i. Sekretariat Dewan	76,42 62,94 70,30 59,86 64,90 66,46 59,88 64,27 56,50	BB B BB CC B B C B CC



		j. Satpol PP dan Damkar	64,99	B
		k. Dindikcapil	62,19	B
		l. Dindikpora	66,13	B
		m. Dinarpus	58,18	CC
		n. Kecamatan Bansari	43,62	C
		o. Kecamatan Kledung	49,75	C
		p. Kecamatan Parakan	34,38	C
		q. Kecamatan Gemawang	43,66	C
		r. Kecamatan Jumo	41,20	C
		s. Kecamatan Temanggung	52,88	CC
		t. Kecamatan Kranggan	41,16	C
		u. Kecamatan Kedu	43,71	C
		v. Kecamatan Pringsurat	45,62	C
		w. Kecamatan Kaloran	43,26	C
2.	Inspektur Pembantu III (mengampu 12 OPD)	a. Disperindagkop & UKM	58,58	CC
		b. Dinas Sosial	58,24	CC
		c. Inspektorat	58,80	B
		d. DPMPTSP	58,76	CC
		e. Dinas Lingkungan Hidup	58,98	CC
		f. BPPKAD	58,68	CC
		g. RSUD	55,38	CC
		h. Kecamatan Bulu	40,07	C
		i. Kecamatan Tlogomulyo	41,51	C
		j. Kecamatan Tembarak	40,06	C
		k. Kecamatan Selopampang	40,08	C
		l. Kecamatan Kandangan	40,01	C
3.	Inspektur Pembantu IV (mengampu 12 OPD)	a. DPUPKP	66,13	B
		b. Dinas Perhubungan	60,63	B
		c. Dinbudpar	60,00	B
		d. Disnaker	62,87	B
		e. Dinakan	65,07	B
		f. BKPSDM	58,48	CC
		g. BPBD	51,56	CC
		h. Kecamatan Bejen	45,51	C
		i. Kecamatan Ngadirejo	45,57	C
		j. Kecamatan Tretep	46,83	C



		k. Kecamatan Candirotro	44,18	C
		l. Kecamatan Wonoboyo	44,00	C

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

## 5. Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam stuktur organisasi pada Inspektorat terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 4 Inspektur Pembantu, 3 Kasubbag, dan Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat, APIP disyaratkan memiliki kompetensi yang mencukupi baik teknis maupun non teknis. Sertifikasi profesi salah satu upaya yang dilakukan oleh APIP untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain sertifikat dalam bidang akuntansi, internal audit, manajemen risiko, investigasi, pencegahan fraud/kecurangan.

Rumus dari Prosentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi adalah Jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi di bagi jumlah APIP di kali seratus persen.

Sampai dengan Tahun 2019 Inspektorat telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat sertifikasi profesi. Adapun Prosentase APIP yang memiliki sertifikasi Profesi dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 1.16

APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi  
Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah APIP yang memiliki sertifikasi Profesi	0	0	1	4	6	6
2.	Jumlah APIP	20	20	20	20	20	20
3.	Prosentase	0 %	0 %	5 %	20 %	30 %	30 %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sampai dengan Akhir Tahun 2019 jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 6 orang atau sebesar 30 %. Secara terperinci APIP yang memiliki sertifikasi profesi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17

Daftar APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi  
Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019 s.d Triwulan IV

NO	NAMA	JUMLAH	JENIS SERTIFIKAT
1.	NUR HIDAYAT, S.Sos,MA.M.AP.CFE	1	1.Certified Fraud Examiner (CFE) 2.Certified Government Auditing Professional (CGAP) belum ada informasi kelulusan
2.	DWI ARIEF S, S.Sos.MM. CFra	1	1.Certifies Forensic Audit (CFra)
3.	TRI KURNIA ES. SE, M.Si,AAP	1	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP)



4.	YULIANA IRAWATI, SE. AAP. CRMO	2	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) 2. Certified Risk Management Officer (CRMO) 3. Certified Risk Management Professional (CRMP). Diklat tgl 9-13 Des 2019/belum ada keterangan kelulusan)
5.	WEDYA ARDHINI, SE, AAP	1	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) 2. Certified Risk Management Officer (CRMO) Diklat tgl 2-7 Des 2019/belum ada keterangan kelulusan)
6.	MARIA PURI, A.Md, CRMO	1	1. Certified Risk Management Officer (CRMO)
7.	MARDI LESTARI DEWI, SE		1. Certified Risk Management Officer (CRMO) Diklat tgl 2-7 Des 2019/belum ada keterangan kelulusan)
	JUMLAH	7	

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, tahun 2019*

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi di Kabupaten Temanggung baru sejumlah 6 personil, sehingga masih perlu untuk terus mengirimkan personil guna mengikuti sertifikasi profesi.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 belum ada penambahan jumlah sertifikasi yang dimiliki APIP. Pengiriman peserta diklat sertifikasi sejumlah 1 orang diklat Certified Government Auditing Professional (CGAP), 2 orang pada Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO), 1 orang Diklat Certified Risk Management Profesional (CRMP) dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sesuai dengan jadwal pemanggilan peserta diklat. Sampai dengan akhir 2019 belum ada pengumuman kelulusan.



## C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.



## 2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai unsur penunjang pengawasan.

## 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **D. SISTEMATIKA LKjIP**

Penulisan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi



4. Isu Strategis
- B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)
- C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP
  1. Dasar Hukum
  2. Tujuan LKJIP
  3. Manfaat LKJIP
- D. SISTEMATIKA LKJIP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
  2. VISI daerah
  3. MISI daerah
  4. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
- A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
  - B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  - C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
  2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
  1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- C. ANALISIS EFISIENSI
- D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

## BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



*Pemerintah Kabupaten Temanggung*  
**INSPEKTORAT**

---



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

### 1. VISI

**V**isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG  
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu



menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.



Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pada Misi ke Tiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung
		1.2	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya
		1.3	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1.	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1.	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV
3.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	1.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas



APBD Tahun 2019. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2019
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,4
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV	%	100
3.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV	%	100
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	28

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, berjumlah Rp.4.953.854.446,-



komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.625.738.606,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.328.115.840,-

Dengan berjalannya pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 diadakan penyesuaian kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, berjumlah Rp.4.923.698.016,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.570.657.076,00,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.353.040.940,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan		
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	867.347.500,-
3.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	51.087.940,-



4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	151.846.000,-
5.		Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	252.172.440,-



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pengawasan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian $\geq$ 100,00%	Memuaskan
2	85,00% $\leq$ capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% $\leq$ capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % $\leq$ capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian $\leq$ 55,00 %	Kurang

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan						
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045	3,045	100
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,4	na	na



	Pemerintahan					
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV	%	100	100	100
3.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV	%	100	100	100
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	28	30	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

**Misi 3 (Ketiga):** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari :

1. Indikator Tujuan :

- a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencapai 100 %
- b. Indeks Persepsi Anti Korupsi, capaian NA. Sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada angka yang dilaporkan. Kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, hasilnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

2. Indikator Sasaran :

- a. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV, mencapai 100 %;
- b. Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV, mencapai 100%; dan
- c. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi. Mencapai 100 %.



Adapun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dibandingkan dengan target Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja renstra 2019
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045	3,045	3,045	100%	3,3	3,045	92,42%
Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,34	3,4	NA	NA	3,8	NA	NA
Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV	%	100	100	100	100%	100	100	100%
Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV	%	100	100	100	100%	100	100	100%
Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	19	28	30	100%	47	30	63,83 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2019 atas target Renstra Inspektorat 2019-2023 adalah :



1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencapai 92,42%;
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi, sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada laporan atas nilai IPAK di Tahun 2019;
3. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV, mencapai 100%
4. Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV, mencapai 100%;
5. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi, mencapai 63,83 %

## 2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Adapun hasil dari capaian kinerja Indikator tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja renstra 2019
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045	3,045	3,045	100%	3,3	3,045	92,42%
Indeks Persepsi	Angka	3,34	3,4	NA	NA	3,8	NA	NA



Anti Korupsi								
Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV	%	100	100	100	100%	100	100	100%
Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV	%	100	100	100	100%	100	100	100%
Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	19	28	30	100%	47	30	63,83 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2019 atas target Renstra Inspektorat 2019-2023 adalah :

1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencapai 92,42%;
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi, sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada laporan atas nilai IPAK di Tahun 2019;
3. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV, mencapai 100%
4. Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV, mencapai 100%;
5. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi, mencapai 63,83 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat sesuai predikat pada Tahun 2019 atas target Renstra Inspektorat 2019-2023 adalah :



Tabel 3.5  
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Predikat	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	4 Indikator
2	Sangat Baik	-
3	Baik	-
4	Cukup	-
5	Belum ada keterangan	1 indikator

Predikat pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Capaian kinerja memuaskan sejumlah 4 indikator, 1 indikator belum ada hasil penilaian yaitu Indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya disampaikan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Pendorong, antara lain :

Tabel 3.6  
Faktor Pendorong dan Penghambat  
Tercapainya Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Inspektorat Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Adanya Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP:  1. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung	1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP  2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga



			diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah
		2. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung	3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
		4. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng	
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1. Pengendalian risiko organisasi belum memadai
		2. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi	2. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi
		3. Penerapan teknologi informasi yang baik ( e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway)	3. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)
		4. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah dilakukan	
3.	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV	1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan	1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
		2. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi	2. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan



			yang memerlukan waktu
		3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik	3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
		4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	4. SDM APIP kurang/terbatas
		5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa	
4.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbab I,II,III dan IV	1. Tersedianya anggaran untuk bintek sakip dan kegiatan evaluasi Sakip	1. Adanya Mutasi persoil pengampu perencanaan
		2. Adanya Juklak, Juknis, SOP terkait evaluasi sakip	2. Komitmen pimpinan belum optimal terhadap SAKIP
			3. SDM APIP yang terbatas dengan waktu yang singkat harus menyelesaikan evaluasi di semua OPD, berpeluang untuk menghasilkan laporan yang kurang memadai
5.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	1. Tersedianya anggaran untuk berangkat diklat	1. Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat , sehingga waktu/ kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang
		2. Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAIP	2. Tidak dipanggil manalaka sudah mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak)
		3. Peran APIP yang bergeser mewajibkan auditor mempunyai kompetensi yang memadai	3. Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesi



Dalam mencapai target kinerja Inspektorat pada Tahun 2019 didukung oleh capaian kinerja kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Berikut adalah capaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 :

Tabel 3.7  
Capaian Kegiatan Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2019

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7
a.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala					100
		Terselenggaranya kegiatan program kerja pengawasan tahunan	LHP	140	238	100
		Terlaksanakanya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	264	297	100
b.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi	lembar	4.000	3900	97,50
c.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					100
		Terselenggaranya kegiatan penyusunan RTP OPD, evaluasi pelaksanaan SPIP/RTP OPD, pembentukan satgas SPIP	OPD	20	20	100



		OPD, dan Kabupaten				
		Terlaksanakannya e-Mandiri Self Assesment pelaksanaan SPIP di OPD	OPD	10	16	100
d.	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Terkoordinasinya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (8), dan Inspektorat Kabupaten Temanggung (550)	temuan	568	433	76,23
e.	Pengolahan SIMWASDA	Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akuntabel	bulan	12	12	100
f.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanakannya kegiatan evaluasi LKJIP OPD	dokumen	47	47	100
g.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan					100
		Tersusunnya Dokumen reviu LKPD (1), RKPDP (1), RKPDP perubahan (1), dan evaluasi LKJIP Bupati (1)	Dokumen	4	4	100
		Terlaksanakannya kegiatan reviu RKA di OPD sampel	OPD	12	15	100
h.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan					100
		Terselenggaranya kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan	dokumen	10	10	100



		Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt dan workshop PAPBJ	kegiatan	10	10	100
i.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	dokumen	48	48	100
j.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Berkurangnya praktik pungutan liar pada semua lini layanan publik, tumbuhnya efek jera dari PNS dan pegawai dalam melaksanakan pungli	kegiatan	12	12	100
k.	Unit Pengendalian Gratifikasi	Turunnya angka laporan oleh PD yang melaporkan gratifikasi kepada KPK	laporan	48	48	100
l.	Survey Penilaian Integritas	Terselenggaranya survey penilaian integritas	PD	7	7	100
<b>Rata-rata capaian kegiatan</b>						<b>98,69</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah tercapai 98,69 %.

**Rata-rata  
capaian  
kegiatan  
98,69 %**



Tabel 3.8  
Capaian Kegiatan Pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas  
Tahun 2019

N o	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7
a.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan di kantor sendiri (PKS)	kali	2	2	100
		Terlaksnakannya diklat profesi dan sertifikasi	orang	4	4	100
b.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	Terlaksananya pengelolaan JFA	orang	13	13	100
		Terlaksanakannya bimtek dan workshop kapabilitas APIP, telaah sejawat dan bantuan diklat auditor	kegiata n	15	15	100
	<b>Rata-rata capaian kegiatan</b>					<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas Tahun 2019 tercapai 100 %.

**Rata-rata  
capaian  
kegiatan  
100 %**



Tabel 3.9  
Capaian Kegiatan Pada Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019

N o	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>					100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP, PKRENSTRA, Lap.Evaluasi Hasil Renja dan LPPD )	dokumen	34	34	100
2	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>100</b>
a.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	bulan	12	12	100
b.	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	12	12	100
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100



f.	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100
g.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya koordiansi dan konsultasi	bulan	12	12	100
h.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	bulan	12	12	100
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>100</b>
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (pengadaan gorden, front office, meja kursi tamu, dan AC)	unit	3	4	100
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	bulan	12	12	100
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	12	100
<b>Rata-rata capaian kegiatan</b>						<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019 tercapai 100 %.

**Rata-rata  
capaian  
kegiatan  
100 %**



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.10  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja langsung	1.353.040.940,-	1.255.897.594,-	97.143.346,-	92,82
2	Belanja Tidak langsung	3.570.657.076,-	3.362.586.236,-	208.070.840,-	94,17
3	Belanja Daerah	4.923.698.016,-	4.618.483.830,-	305.214.186,-	93,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah 93,80 % untuk total belanja sebesar Rp.4.923.698.016,-

**Realisasi  
Anggaran  
93,80 %**



Penggunaan Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	919.087.500	840.193.320	91,42%
a.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	397.918.000	385.282.515	96,82%
b.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	10.160.000	6.421.540	63,20%
c.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	37.698.500	35.432.440	93,99%
d.	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	36.015.000	32.958.800	91,51%
e.	Pengolahan SIMWASDA	22.030.000	18.158.550	82,43%
f.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.740.000	51.291.500	99,13%
g.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	45.950.000	45.762.200	99,59%
h.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	66.130.000	65.631.448	99,25%
i.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10.855.000	10.167.000	93,66%
j.	Penyelenggaraan	125.405.000	110.478.389	88,10%



	Pelayanan Publik Bebas dari Pungli			
k.	Unit Pengendalian Gratifikasi	15.186.000	9.723.250	64,03%
l.	Survey Penilaian Integritas	100.000.000	68.885.688	68,89%
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas</b>	181.781.000	178.783.485	98,35%
a.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	151.846.000	149.124.740	98,21%
b.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	29.935.000	29.658.745	99,08%
<b>3</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	1.861.440	1.842.500	98,98%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	1.861.440	1.842.500	98,98%
<b>4</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	155.386.000	141.574.775	91,11%
a.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	1.993.300	99,67%
b.	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.987.943	99,95%
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	24.844.950	99,38%
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.000.000	902.000	90,20%
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	2.400.000	2.184.000	91,00%
f.	Penyediaan makanan dan minuman	34.996.000	22.614.550	64,62%
g.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	59.990.000	59.925.532	99,89%



h.	Jasa Pelayanan Perkantoran	5.000.000	4.122.500	82,45%
<b>5</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	94.925.000	93.503.514	98,50%
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.000.000	20.850.000	99,29%
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.925.000	70.688.514	98,28%
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000	1.965.000	98,25%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.353.040.940</b>	<b>1.255.897.594</b>	<b>92,82%</b>

Penggunaan Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.570.657.076</b>	<b>3.362.586.236</b>	<b>94,17</b>
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.239.757.076	2.110.045.676	94,20
b.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.330.900.000	1.252.540.560	94,11
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.570.657.076</b>	<b>3.362.586.236</b>	<b>94,17</b>

## 2. Analisa Efisiensi

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan



sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	96,82	100	3,18
2.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	63,2	97,50	34,30
3.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	93,99	100	6,01
4.	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	91,51	76,23	-15,28
5.	Pengolahan SIMWASDA	82,43	100	17,57
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,13	100	0,87
7.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	99,59	100	0,41
8.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	99,25	100	0,75
9.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	93,66	100	6,34
10.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	88,1	100	11,90
11.	Unit Pengendalian Gratifikasi	64,03	100	35,97
12.	Survey Penilaian Integritas	68,89	100	31,11
<b>Rata-rata</b>				<b>11,09</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah sebesar 11,09 %

**Rata-rata efisiensi**  
**11.09 %**



Tabel 3.14  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Peningkatan  
Sumber Daya Aparatur Pengawas Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi
1.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	98,21	100	1,79
2.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	99,08	100	0,92
Rata-rata				1,36

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas Tahun 2019 sebesar 1,36 %

**Rata-rata efisiensi  
1,36 %**

Tabel 3.15  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Penunjang  
Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi
<b>1</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	98,98	100	1,02
<b>2</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>			
a.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,67	100	0,33
b.	Penyediaan alat tulis kantor	99,95	100	0,05
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,38	100	0,62
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	90,2	100	9,80
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	91	100	9,00



f.	Penyediaan makanan dan minuman	64,62	100	5,38
g.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,89	100	0,11
h.	Jasa Pelayanan Perkantoran	82,45	100	17,55
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,29	100	0,72
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98,28	100	1,72
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	98,25	100	1,75
	<b>Rata-rata</b>			<b>4,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi pada Program Penunjang Perangkat Daerah 2019 sebesar 4,00 %

**Rata-rata  
efisiensi  
4,00 %**

### C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi yang diraih Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 yaitu:

#### 1. Kapabilitas APIP


Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dinyatakan pada level 3 (tiga) / Integrated berdasarkan Surat dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LQAPIP-1056/PW11/6/2019, tanggal 18 Desember 2019, perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Temanggung.

#### 2. Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung dinyatakan pada Level 3 (terdefinisi) berdasarkan Surat dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LQA-499/PW11/3.2/2018, tanggal 5 September 2018, perihal Laporan Pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung.



Gambar 3.1  
Sertifikat Maturitas SPIP



Gambar 3.2  
Penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP  
Kabupaten Temanggung





## BAB IV

# P E N U T U P

### A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan memuaskan, dari 5 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 4 indikator masuk kategori memuaskan dan 1 indikator belum ada nilai yang dilaporkan, yaitu Indikator Tujuan Indeks Persepsi Antri Korupsi, kegiatan survey persepsi antri korupsi dilakukan Badan Pusat Statistik, untuk hasilnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

Sedangkan capaian indikator kegiatan pada program yang dikelola Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yaitu:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah rata-rata target tercapai 98,69%;
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas rata-rata target tercapai 100 %;
- c. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, Program pelayanan adminstrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur) rata-rata target tercapai 100 %.



Untuk penyerapan anggaran rata-rata belanja daerah terserap 93,80 %. Sedangkan efisiensi pada kegiatan dalam program yang dikelola Inspektorat Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yaitu :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah tingkat efisiensi 11,09%;
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas tingkat efisiensi 1,36 %;
- c. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur) tingkat efisiensi 4,00 %

## B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah:

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1.	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP
		2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
		3. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi.
		2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan



		masyarakat semakin berkurang
		3. dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan
		4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBBM
3.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa
		2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama
		3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
4.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV	1. Perlu diadakan Bimtek SAKIP bagi OPD (Kepala dan PPTK)
5.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	1. Mengikuti pelatihan diklat profesi (untuk memperbesar tingkat kelulusan)

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, 10 Pebruari 2019.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**AGUS SUJARWO, AP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750805 199311 1 001



Lampiran I

Foto copy perjanjian kinerja tahun 2019

Lampiran II

Hasil pengukuran kinerja sd triwulan 4

Lampiran III

Prestasi inspektorat

Hasil penilaian maturitas spip